



PUTUSAN

Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan :

Raujatul Janah Binti H. Sayuti, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon; -----
Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dengan perubahan mencabut posita dan petitum mengenai perintah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pengiriman putusan ke Kantor Urusan Agama, selengkapnya menguraikan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 22 Juni 2012; -----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; -

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karunia seorang anak; -----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar awal tahun 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----

4.1. Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon; -----

4.2. Ketika masih serumah Termohon sudah tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga; -----

4.3. Ketika masih tinggal bersama komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan walau hal sepele; -----

4.4. Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas; ----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada akhir tahun 2014 Temohon pergi

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak terhadap Termohon (Raujatul Janah Binti H. Sayuti);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Pandeglang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi surat keterangan goib yang dikeluarkan oleh Desa Munjul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Solear Kabupaten Tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham sehingga sering menimbulkan perselisihan;

- Bahwa sejak akhir tahun 2014 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, Pemohon telah mencarinya tetapi tidak ditemukan;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Solear Kabupaten Tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham sehingga sering menimbulkan perselisihan;

- Bahwa sejak akhir tahun 2014 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada kabar beritanya; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, Pemohon telah mencarinya tetapi tidak ditemukan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan peran yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تنبیه میلهت تاکنان زناجبناغلا یلعءاضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

تنبیلابه تاابدثا زاجه تیبیغو وأراوتوا ززعجب ززعجت نواف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo; -----

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham dan Termohon sering meminta cerai; -----
4. Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu sudah tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena antara kedua belah pihak sering berbeda paham dan Termohon sering meminta cerai, puncaknya sejak akhir tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkarannya dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Raujatul Janah Binti H. Sayuti) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 466.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)